



Addendum to PMA Number 30 of 2020 to Protect Children from Exploitation and Absolute Compliance

Adendum PMA Nomor 30 Tahun 2020 Guna Melindungi Anak dari Eksploitasi Kepatuhan Mutlak

Author's Name* : Willa Widdharari
 Institution/University : Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Correspondence Author's E-mail : willawiddharari@gmail.com

Article History	Received (June 9 th , 2026)	Revised (July 7 st , 2026)	Accepted (August 9 th , 2026)
-----------------	---	--	---

News Article

Keyword:

Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 30 of 2020; Absolute Compliance; Institutional Child Protection; Islamic Boarding School Operational Permits; Islamic Boarding School Data Management Information System.

Abstract

This policy paper explains that the rampant cases of child abuse in boarding religious educational institutions reflect an iceberg phenomenon triggered by the structural pathology of feudalistic patron-client, the culture of the cult of the individual (hyper-veneration), and the exploitation of the doctrine of absolute obedience that gives rise to a culture of silence (omerta), where this condition is exacerbated by the policy gap in the Regulation of the Minister of Religious Affairs (PMA) Number 30 of 2020 which is still oriented towards administrative-formal input and the passive application of SIMBA PONTREN. This policy study aims to formulate structural-bureaucratic interventions through engineering licensing regulations to break the chain of silence while simultaneously aligning sectoral governance with the Social Transformation targets in the 2025–2029 RPJMN. Using a qualitative-transformative policy analysis methodology based on William N. Dunn's problem-structuring framework, this study executes a regulatory desk review method and triangulation of cross-sectoral secondary data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) and the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KemenPPPA). The analysis reveals a substantive legal lacuna and isolates the revised licensing regulation scenario as the most optimal, efficient, and technically feasible option compared to the status quo scenario or the establishment of a new external supervisory board. In conclusion, ending institutional impunity cannot be resolved through moral appeals, but rather requires the transformation of operational permits into a strong structural leverage instrument. Therefore, this policy paper recommends a targeted addendum to PMA Number 30 of 2020 by integrating the Institutional Child Safeguarding Policy obligation into the digital validation feature of the SIMBA PONTREN application through an automatic freezing sanction mechanism for Islamic Boarding School Statistics Numbers (NSP), supported by the Education Rights Transfer Protocol (TPTP) for non-victim students and a strategic alliance with mainstream Islamic community organizations to ensure the sustainable fulfillment of Target 4.a and 16.2 SDGs commitments.

Kata Kunci:

Peraturan
Menteri Agama
Nomor 30
Tahun 2020;
Kepatuhan
Mutlak;
Perlindungan
Anak
Institusional;
Izin Operasional
Pesantren;
Sistem
Informasi
Manajemen
Data Pesantren.

Abstrak

Policy paper ini menguraikan bahwa maraknya kasus kekerasan anak di lembaga pendidikan keagamaan berasrama mencerminkan fenomena gunung es yang dipicu oleh patologi struktural feodalistik *patron-client*, budaya pengkultusan individu (*hyper-veneration*), dan eksploitasi doktrin kepatuhan mutlak yang melahirkan budaya diam (*omerta*), di mana kondisi ini diperparah oleh kesenjangan kebijakan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2020 yang masih berorientasi administratif-input formal serta pasifnya aplikasi SIMBA PONTREN. Kajian kebijakan ini bertujuan merumuskan intervensi struktural-birokrasi melalui rekayasa regulasi perizinan guna memutus rantai pembungkaman tersebut sekaligus menyelaraskan tata kelola sektoral dengan target Transformasi Sosial dalam RPJMN 2025–2029. Menggunakan metodologi analisis kebijakan kualitatif-transformatif berdasarkan kerangka penataan masalah William N. Dunn, kajian ini mengeksekusi metode *desk review* regulasi serta triangulasi data sekunder lintas sektoral dari KPAI dan KemenPPPA. Hasil analisis menunjukkan adanya kekosongan hukum (*legal lacuna*) substantif dan mengisolasi skenario revisi regulasi perizinan sebagai opsi paling optimal, efisien, dan memiliki kelayakan teknis tertinggi dibandingkan skenario *status quo* maupun pembentukan dewan pengawas eksternal baru. Kesimpulannya, penghentian impunitas kelembagaan tidak dapat diselesaikan melalui imbauan moral, melainkan membutuhkan transformasi izin operasional menjadi instrumen penekan struktural yang kuat (*strong structural leverage*). Oleh karena itu, makalah kebijakan ini merekomendasikan dilakukannya addendum terarah terhadap PMA Nomor 30 Tahun 2020 dengan mengintegrasikan kewajiban *Institutional Child Safeguarding Policy* ke dalam fitur validasi digital aplikasi SIMBA PONTREN melalui mekanisme sanksi pembekuan Nomor Statistik Pesantren (NSP) secara otomatis, yang didukung oleh Protokol Pemalihan Hak Pendidikan (*Transfer Protocol*) santri non-korban serta aliansi strategis bersama organisasi kemasyarakatan Islam arus utama demi menjamin pemenuhan komitmen Target 4.a dan 16.2 SDGs secara berkelanjutan.

To cite this article: Willa Widdharari. (2026). “Addendum to PMA Number 30 of 2020 to Protect Children from Exploitation and Absolute Compliance”. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 5 (1), May-August, 2026. Page: 573 – 600.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kemajuan jangka panjang sebuah bangsa kini tidak lagi diukur semata-mata melalui akumulasi modal fisik atau perluasan infrastruktur ekonomi nasional. Fokus utama pembangunan modern diletakkan pada peningkatan kualitas modal manusia (*human capital*) sebagai penggerak utama roda roda kemajuan bangsa. Pemerintah Indonesia menegaskan arah perubahan ini dengan menempatkan Transformasi Sosial sebagai salah satu pilar fundamental dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 guna menjemput visi Indonesia Emas (Bappenas, 2024). Target makro tersebut menuntut adanya perombakan besar pada ekosistem pendidikan nasional agar mampu menjamin lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan ([Arifin, 2023](#)).

Di tengah arus transformasi sosial tersebut, lembaga pendidikan keagamaan berasrama—khususnya pesantren—memiliki posisi strategis sebagai episentrum penanaman moralitas dan pembentukan karakter. Secara historis, institusi ini terbukti menjadi motor penggerak mobilitas sosial sekaligus pusat mencetak kaum intelektual Muslim di Indonesia. Kontribusi luhur ini menjadikan pesantren sebagai jangkar kultural yang sangat dihormati oleh masyarakat luas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, reputasi yang telah teruji zaman ini menghadapi tantangan serius akibat mencuatnya fenomena kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan asrama ([Niswah et al., 2025](#)).

Rentetan kasus kekerasan fisik, tekanan psikologis, hingga tindakan kekerasan seksual di lingkungan asrama keagamaan memicu kegelisahan publik yang mendalam. Fenomena ini menciptakan paradoks besar, di mana tempat yang sakral untuk menimba ilmu justru berubah menjadi lokus kerentanan bagi anak. Kenyataan pahit ini secara otomatis mengundang pertanyaan kritis dari berbagai pihak mengenai ketangguhan sistem tata kelola kelembagaan serta efektivitas mekanisme pengawasan internal yang berjalan saat ini ([Winarno et al., 2025a](#)).

Data empiris yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mengonfirmasi bahwa tren kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan menunjukkan kurva peningkatan yang mengkhawatirkan (KPAI, 2025). Angka-angka statistik yang terpapar ke publik diyakini merupakan fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*), di mana riak kasus yang muncul ke permukaan jauh lebih sedikit dibanding kenyataan yang sebenarnya tersembunyi. Kondisi ini menjadi sinyal kuat adanya sumbatan masif dalam saluran pelaporan dan penyelesaian konflik internal di dalam lembaga ([Diaz Zikrul Azizi et al., 2025](#)).

Sayangnya, respon otoritas publik dan pengamat sosial selama ini kerap terjebak pada cara pandang reduksionis yang menyederhanakan masalah kekerasan ini sebagai kegagalan moral individu atau tindakan indisipliner oknum semata. Pola pikir konvensional tersebut melahirkan formula penyelesaian yang sangat superfisial, seperti pemecatan pelaku secara mendadak atau pemberian pembinaan moral sesaat. Pendekatan jangka pendek ini gagal mengidentifikasi bahwa berulangnya kekerasan dan kuatnya pola pembungkaman korban merupakan akibat dari patologi sistemik yang inheren dalam tata kelola institusi ([Rahadatul Aisyi Rafillah, 2025](#)).

Kegagalan mengintervensi akar masalah kekerasan di ranah pendidikan keagamaan berasrama ini berdampak langsung pada terhambatnya komitmen global negara dalam memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Pembiaran terhadap ekosistem asrama yang opresif secara nyata mencederai Target 4.a SDGs yang memandatkan lingkungan belajar aman tanpa kekerasan, serta Target 16.2 SDGs yang berfokus pada penghentian eksploitasi terhadap anak (United Nations, 2015). Oleh karena itu, penguraian masalah secara multidimensional menjadi prasyarat sebelum merumuskan reformasi kebijakan yang efektif ([Herdiana 2023a](#)).

Apabila dibedah menggunakan pisau analisis sosiologi struktural, rapuhnya proteksi keselamatan anak di asrama tradisional berakar dari bertahannya struktur sosial feodalistik berbasis hubungan *patron-client*. Hubungan ini menciptakan garis demarkasi yang asimetris, di mana kendali penuh atas sumber daya spiritual, sosial, informasi, hingga ekonomi terpusat secara absolut pada figur pemimpin utama selaku *patron*. Sebaliknya, pengajar muda, pengelola tingkat bawah, dan para santri menempati posisi sebagai *client* yang hak-hak individualnya tersubordinasi secara ekstrem ([Setiawan 2013a](#)).

Struktur sosial yang feodalistik ini melahirkan konsentrasi kekuasaan yang monolitik di dalam asrama, di mana kiai atau pengasuh utama tidak sekadar bertindak sebagai guru spiritual, melainkan pemegang otoritas hukum dan administratif tertinggi. Sentralisasi kekuasaan tanpa adanya pemisahan wewenang (*separation of powers*) yang jelas memiliki risiko tinggi memicu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Dalam situasi di mana titah internal lembaga diposisikan sebagai hukum absolut, standar akuntabilitas publik menjadi kabur dan sulit diterapkan ([Resta Tultuffia Sari et al., 2025a](#)).

Pola ketergantungan para *client* terhadap figur *patron* di dalam ekosistem asrama bersifat multidimensional, mengikat mulai dari masa depan karir akademis, legitimasi sosial, hingga urusan logistik harian. Kondisi ketergantungan yang sangat tinggi ini mengikis kapasitas kritis individu di dalam lembaga untuk mempertanyakan atau mengevaluasi keputusan pengelola. Dampaknya, segala bentuk penyimpangan tata kelola yang terjadi di dalam organisasi cenderung ditoleransi atau disembunyikan demi menjaga stabilitas relasi patronase tersebut ([Setiawan 2013b](#)).

Ciri paling menonjol dari struktur feodalistik asrama tradisional adalah absennya ruang pengawasan internal yang independen serta tidak berjalannya prinsip *checks and balances*. Dewan pengawas atau komite asrama yang dibentuk sering kali hanya berfungsi sebagai pemberi stempel legitimasi (*rubber stamp*) bagi seluruh kebijakan pimpinan, bukan sebagai instrumen pengendali mutu atau pelindung hak santri. Matinya fungsi kontrol internal ini membuat keputusan-keputusan yang mengabaikan keselamatan anak dapat melenggang tanpa koreksi ([Resta Tultuffia Sari et al., 2025b](#)).

Implikasi lanjutan dari bertahannya relasi *patron-client* ini adalah terbentuknya ekosistem kelembagaan yang sangat insular dan resisten terhadap intervensi hukum dari luar. Saat terjadi tindak kekerasan, lembaga feodalistik secara naluriah melakukan isolasi informasi secara ketat demi melindungi reputasi kolektif institusi dan figur *patron*. Akibatnya, aparat penegak hukum maupun dinas sosial sering kali membentur dinding tebal pembatasan akses saat mencoba mengadvokasi korban ([Sitorus et al., 2025](#)).

Struktur sosial yang feodalistik tersebut mendapatkan pembenaran kultural dan teologisnya yang paling kuat melalui sakralisasi otoritas keagamaan secara berlebihan, atau *hyper-veneration*. Penghormatan kepada guru sebetulnya merupakan nilai luhur yang esensial dalam proses transmisi keilmuan tradisional. Namun, fenomena *hyper-veneration* menggeser batas takzim fungsional menjadi pengkultusan personal yang menempatkan tokoh keagamaan pada posisi yang tidak boleh dikritik dan melampaui nalar sehat ([Zulkifli 2013](#)).

Sakralisasi berlebihan ini mentransformasikan otoritas karismatik tradisional menjadi kekuatan mutlak yang dianggap maksum atau bebas dari salah di mata para pengikutnya. Ketika seorang pemimpin keagamaan diposisikan memiliki derajat spiritualitas yang tidak terjangkau manusia awam, seluruh perkataan dan tindakannya dianggap mengandung kebenaran metafisik. Konstruksi sosial yang bias ini secara efektif menutup ruang bagi adanya skeptisisme sehat atau evaluasi objektif terhadap perilaku personal sang tokoh ([Mohammad Fattahun Ni'am, 2023](#)).

Fenomena *hyper-veneration* ini tidak hanya diproduksi oleh sang tokoh keagamaan itu sendiri, melainkan dirawat dan direproduksi secara aktif oleh komunitas sosial di sekitar lembaga, termasuk wali santri dan masyarakat lokal. Masyarakat cenderung menginvestasikan kepercayaan spiritual yang buta, sehingga menganggap segala bentuk kritik eksternal terhadap lembaga sebagai serangan langsung terhadap kesucian agama.

Tekanan sosial kolektif inilah yang membentuk barikade psikologis kokoh yang membentengi institusi dari pengawasan public ([Dinda Setyani & Masyithoh, 2024](#)).

Di dalam ruang asrama yang mengalami *hyper-veneration*, distorsi kognitif massal sangat rentan terjadi, di mana tindakan eksploitatif atau kekerasan dari figur otoritas ditafsirkan ulang sebagai bentuk ujian spiritual atau transfer berkah. Penafsiran ulang yang manipulatif ini mengaburkan batasan tegas antara tindakan kriminal dan metode pendidikan keras. Akibatnya, lingkungan sekitar gagal mengenali tanda-tanda bahaya kekerasan meskipun indikator fisik dan psikologisnya terlihat jelas ([Natsir & Rohman, 2024](#)).

Dampak paling destruktif dari fenomena *hyper-veneration* ini dirasakan langsung oleh korban kekerasan yang mengalami kelumpuhan suara (*voicelessness*). Ketika seorang santri menjadi korban kekerasan oleh figur yang disakralisasi, ia mengalami krisis eksistensial dan spiritual yang sangat mendalam. Ketakutan luar biasa akan dosa, kualat, atau dikucilkan dari lingkaran spiritual memaksa korban memilih opsi pembungkaman diri sebagai strategi terbaik untuk bertahan hidup ([Nuris Yuhbaba, 2019](#)).

Jembatan operasional yang mengubah ketimpangan struktur feodal dan budaya *hyper-veneration* menjadi tindakan kekerasan nyata adalah eksploitasi doktrin kepatuhan mutlak. Dalam khazanah pedagogi keagamaan, doktrin *sami'na wa atha'na* (kami mendengar dan kami taat) merupakan pilar penting untuk menjaga ketertiban belajar. Namun, dalam ekosistem asrama yang patologis, doktrin suci ini mengalami distorsi makna, diselewengkan menjadi alat penundukan tanpa syarat untuk melayani kepentingan personal oknum ([Winarno et al., 2025b](#)).

Eksploitasi doktrin kepatuhan ini mematikan nalar kritis (*critical thinking*) peserta didik sejak dini melalui pengondisian psikologis yang berjalan sistematis. Santri didoktrin secara repetitif bahwa kepatuhan total kepada guru adalah satu-satunya kunci memperoleh ilmu yang bermanfaat (*barakah*), sementara keraguan akan mendatangkan kegagalan hidup. Manipulasi ketakutan metafisik ini merupakan bentuk kekerasan psikologis berbasis spiritual yang efektif melumpuhkan otonomi diri anak ([Ardiansyah, 2018](#)).

Ditinjau dari perspektif sosiologi kelembagaan, lembaga pendidikan berasrama yang mengeksploitasi doktrin ini dapat dikategorikan sebagai "Institusi Total" (*Total Institution*). Dalam institusi total, seluruh aktivitas penghuni diatur seragam, diawasi secara ketat, dan terdapat pembatasan komunikasi yang ekstrem dengan dunia luar. Kombinasi isolasi fisik institusi total dan doktrin kepatuhan menciptakan kontrol sosial sempurna yang mampu menekan penyimpangan sebelum sempat terdengar ke luar ([Shodiq, 2023](#)).

Eksploitasi doktrin kepatuhan mutlak ini juga diaktifkan sebagai mekanisme pertahanan kelembagaan yang ampuh untuk menghentikan investigasi jika terjadi kebocoran informasi kasus kekerasan. Saksi-saksi kunci di dalam lembaga wajib menggunakan narasi tunggal yang seragam atas nama menjaga muruah lembaga dan kepatuhan pada keputusan pimpinan. Hal ini menciptakan budaya omerta—budaya pembungkaman kolektif—yang terorganisir rapi dari atas ke bawah ([Elliza, 2022](#)).

Akibat penundukan buta yang dilegitimasi secara doktrinal ini, ruang aman bagi anak di dalam lembaga praktis musnah secara sistemik. Korban tidak memiliki saluran pengaduan yang aman dan tepercaya (*safe and confidential reporting channel*) karena seluruh struktur pelaporan dikendalikan oleh hierarki kekuasaan yang korosif. Kondisi tanpa pilihan ini memantapkan praktik pembungkaman, sehingga kekerasan dapat terus

berlangsung berulang tanpa tersentuh sanksi hukum ([Farrah Rahma Azarine & Ahmad Heru Romadhon, 2025](#)).

Eksplorasi doktrin kepatuhan mutlak tidak hanya merusak tatanan sosial institusi, tetapi juga menyisakan destruksi psikologis yang mendalam pada diri korban. Ketika agensi diri ditekan secara ekstrem dalam jangka waktu lama, korban akan mengalami kondisi ketidakberdayaan yang dipelajari atau *learned helplessness*. Kondisi ini melumpuhkan insting alamiah anak untuk membela diri atau mencari pertolongan dari luar ([Andayani et al., 2022](#)).

Secara klinis, korban kekerasan dalam ekosistem institusi total ini sering kali menunjukkan gejala Gangguan Stres Pascatrauma Kompleks (*Complex Post-Traumatic Stress Disorder/C-PTSD*). Berbeda dengan PTSD konvensional, C-PTSD lahir dari paparan trauma berulang di mana korban berada dalam posisi terjebak dan tidak memiliki kontrol untuk melarikan diri. Manifestasi ini diperparah oleh runtuhnya sistem kepercayaan spiritual tempat mereka bernaung ([Utama & Ambarini, 2023](#)).

Penundukan doktrinal juga memicu terjadinya disosiasi moral dan internalisasi rasa bersalah secara keliru (*self-blame*) pada diri anak. Akibat indoktrinasi yang mengaitkan musibah dengan kurangnya kepatuhan, korban cenderung menyalahkan diri sendiri atas kekerasan yang dialaminya. Distorsi kognitif ini menjadi barikade psikologis paling efektif yang mencegah korban untuk membuka suara ([Alfi & Halwati, 2019](#)).

Penekanan agensi ini pada akhirnya mengganggu proses pembentukan identitas dan otonomi moral peserta didik. Pendidikan yang mengutamakan kepatuhan buta di atas keselamatan anak mengubah fungsi pedagogi menjadi instrumen penjinakan. Alih-alih melahirkan subjek hukum yang sadar akan hak-haknya, sistem ini berisiko mencetak individu yang rentan terhadap eksploitasi berulang di masa depan ([Alia et al., 2020](#)).

Dalam jangka panjang, akumulasi trauma psikologis yang tidak terintegrasi ini akan menurunkan kapasitas adaptasi sosial dan produktivitas generasi muda. Dari perspektif modal manusia, beban psikologis ini merupakan kerugian tidak berwujud (*intangible loss*) bagi pembangunan nasional. Kegagalan memulihkan ruang aman di lembaga pendidikan keagamaan sama saja dengan membiarkan penurunan kualitas mental generasi masa depan ([Salmi Wati et al., 2025](#)).

Analisis terhadap eksploitasi doktrin kepatuhan mutlak ini akan timpang tanpa membedah dimensi gender melalui pisau analisis interseksionalitas (*intersectionality*). Isu kekerasan di lembaga berasrama menunjukkan bahwa variabel gender berkelindan dengan hierarki umur, status sosial-ekonomi, dan kedudukan spiritual. Interseksi ini menciptakan kerentanan berlapis, khususnya bagi santriwati ([Winarno et al., 2025c](#)).

Di dalam institusi tradisional yang masih bias patriarki, doktrin kepatuhan sering kali direproduksi dengan beban ganda terhadap perempuan. Santriwati tidak hanya dituntut patuh atas nama agama, tetapi juga atas nama kodrat gender yang dikonstruksikan harus selalu tunduk, pasif, dan menerima keputusan otoritas tanpa perlawanan. Kondisi ini membuat mereka menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan seksual ([Winarno et al., 2025c](#)).

Sebaliknya, di asrama laki-laki, ketiadaan mekanisme pengawasan yang ramah anak sering kali menyuburkan kultur maskulinitas toksik (*toxic masculinity*). Struktur feodalistik memicu normalisasi tindakan perpeloncoan, kekerasan fisik, dan perundungan antarsantri sebagai ritus pendewasaan. Praktis, kekerasan berkedok penegakan disiplin ini dianggap wajar dan direproduksi secara turun-temurun ([Hesfi & Sofia, 2022](#)).

Kerentanan ini diperparah oleh minimnya representasi perempuan dalam struktur pengambil keputusan tertinggi di lembaga pendidikan berasrama tradisional. Pengelolaan asrama putri sering kali masih dikendalikan secara tidak langsung oleh kebijakan pimpinan pusat yang didominasi laki-laki. Absennya perspektif jender dalam manajemen konflik internal mempersulit lahirnya kebijakan pengaduan yang peka terhadap trauma korban ([S. I. Wahyuni et al., 2023](#)).

Ketika terjadi kasus kekerasan berbasis jender, proses penyelesaian internal sering kali terjebak pada upaya domestifikasi masalah. Korban perempuan kerap dipaksa menerima jalur damai atau dinikahkan dengan pelaku demi menjaga nama baik institusi keagamaan. Pola penyelesaian yang korosif ini menegaskan bahwa tanpa adanya intervensi hukum positif negara, keadilan substantif bagi korban perempuan mustahil tercapai ([Mentari, 2024](#)).

Keberhasilan praktik pembungkaman kasus kekerasan juga didukung oleh adanya benturan antara sistem hukum positif negara dan norma internal lembaga. Dalam situasi pluralisme hukum ini, pengelola asrama sering kali memosisikan hukum adat atau aturan internal keagamaan berada di atas hukum nasional. Akibatnya, wilayah asrama bertransformasi menjadi area ekstrateritorial yang kedap dari pengawasan aparat penegak hukum ([Setyobudi et al., 2025](#)).

Hambatan prosedural utama dalam pembuktian hukum pidana di lingkungan asrama adalah sulitnya mengamankan alat bukti dan saksi yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [KUHP] . Isolasi fisik asrama menyulitkan akses cepat untuk tindakan visum et repertum psikis maupun fisik. Sering kali, tempat kejadian perkara (TKP) telah dibersihkan secara sistematis oleh pihak internal sebelum penyidik tiba ([P. S. Wahyuni & Pratama, 2025](#)).

Pola resistensi institusional ini juga terlihat dari bagaimana pengelola memanfaatkan jejaring alumni dan kekuatan massa lokal untuk mengintimidasi penyidik. Upaya penegakan hukum dari luar kerap dicitrakan sebagai kriminalisasi ulama atau serangan terhadap institusi Islam. Tekanan politik berbasis massa ini sering kali membuat aparat penegak hukum di tingkat lokal ragu untuk bertindak tegas ([Candra & Sinaga, 2023](#)).

Di sisi lain, kapasitas aparat penegak hukum (APH) dalam menangani kasus kekerasan di lingkungan keagamaan tradisional masih sangat terbatas. Banyak penyidik lapangan belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai dinamika *trauma bonding* dan hambatan doktrinal yang dialami korban. Kurangnya sensitivitas ini berisiko menimbulkan viktimisasi sekunder (*secondary victimization*) saat proses interogasi korban berjalan ([Fatma, 2018](#)).

Lemahnya jaminan perlindungan bagi saksi internal (*whistleblower*), baik dari kalangan pengajar muda maupun sesama santri, semakin mempertebal budaya tutup mulut (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Menjadi saksi yang melawan arus institusi berarti siap menghadapi pemecatan, pengusiran, hingga pengucilan sosial. Tanpa adanya jaring pengaman karier dan fisik dari negara, keberanian untuk bersaksi menjadi opsi yang sangat mahal ([Rauf et al., 2022](#)).

Akumulasi dari kesenjangan kebijakan, benturan norma, dan kelemahan penegakan hukum ini melahirkan apa yang disebut sebagai budaya impunitas kelembagaan (*institutional impunity*). Kultur ini ditandai dengan munculnya keyakinan di kalangan oknum pelaku bahwa status sosial dan jubah spiritual mereka cukup kuat untuk membentengi diri dari jangkauan hukum pidana negara. Kelemahan struktural inilah yang dimanfaatkan oleh lembaga bermasalah untuk terus beroperasi dan

melanggengkan praktik pembungkaman tanpa takut kehilangan hak legalitas operasionalnya ([Haekal Amalin Firdany Putra et al., 2025](#)).

Keberlangsungan patologi struktural dan kultural di lembaga pendidikan berasrama ini terjadi bukan karena ketiadaan intervensi regulasi dari negara, melainkan karena adanya kesenjangan kebijakan (*policy gap*) yang fundamental pada instrumen hukum yang berlaku saat ini. Instrumen hukum utama yang mengatur keberadaan institusi ini adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Regulasi tersebut saat ini masih eksklusif menitikberatkan proses pemenuhan legalitas izin operasional pada aspek administratif formal, ketersediaan sarana fisik, dan pemenuhan rukun kelembagaan (*arkanul pesantren*) belaka ([Junaidi, 2022a](#)).

Kesenjangan kebijakan yang fatal terletak pada absennya klausul kewajiban yang memaksa (*mandatory clause*) terkait integrasi kebijakan perlindungan anak institusional (*Institutional Child Safeguarding Policy*) sebagai prasyarat mutlak perizinan operasional. Selain itu, instrumen tata kelola perizinan digital yang dimiliki saat ini, yaitu aplikasi SIMBA PONTREN, masih berfungsi sekadar sebagai alat pendataan birokrasi yang bersifat pasif. Berdasarkan teori penataan masalah William N. Dunn (2018), intervensi kebijakan yang paling rasional, taktis, dan efisien dalam alokasi sumber daya adalah melakukan Adendum atau Revisi Terarah terhadap PMA Nomor 30 Tahun 2020 dengan menyisipkan klausul paksaan tersebut ke dalam sistem SIMBA PONTREN ([Susanto 2017a](#)).

Sanksi administratif berupa pembekuan hingga pencabutan Nomor Statistik Pesantren (NSP) secara seketika akan berfungsi sebagai daya tekan struktural yang kuat (*strong structural leverage*) untuk memaksa pengelola merombak ketimpangan relasi kuasa dari dalam (Dunn, 2018). Menyelesaikan problem eksploitasi doktrin kepatuhan mutlak melalui pengetatan izin operasional bukan sekadar reformasi teknis kementerian, melainkan sebuah investasi pembangunan jangka panjang yang mendesak. Langkah ini adalah prasyarat mutlak untuk memastikan bahwa akselerasi Transformasi Sosial dalam RPJMN 2025–2029 dapat tercapai, dan anak-anak bangsa mendapatkan hak konstitusionalnya untuk belajar di dalam ruang yang merdeka, aman, dan bermartabat ([Ismail & Saifudin Asrori, 2023](#)).

Identifikasi Masalah

1. Eksploitasi Doktrin Kepatuhan Mutlak

Kultur kepatuhan total kepada figur otoritas (pengasuh, pengajar, atau senior) yang diinternalisasi sebagai bagian dari etika menuntut ilmu membuat santri kehilangan agensi (daya tindak) kritis mereka. Kondisi negatif ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk memanipulasi doktrin keagamaan (seperti dalih "mencari berkah" atau "ketaatan spiritual") guna melegitimasi kekerasan fisik maupun seksual, sehingga korban merasa tidak memiliki hak atau kekuatan untuk menolak ([Yufi, 2024](#)).

2. Impunitas Pelaku Akibat Hierarki Hukum Internal dan Budaya Ewuh Pakewuh

Lembaga pendidikan berasrama umumnya memiliki sistem tata tertib internal yang otonom dan cenderung eksklusif. Ketika terjadi kasus kekerasan, ketimpangan kuasa antara manajemen lembaga dan santri/siswa membuat lembaga memiliki kendali penuh atas arus informasi. Seringkali muncul budaya ewuh pakewuh (sungkan/rasa tidak enak) serta ketakutan akan rusaknya reputasi atau nama baik lembaga. Akibatnya, penyelesaian kasus cenderung dilakukan secara internal, kekeluargaan,

atau bahkan ditutupi. Korban atau keluarganya yang memiliki posisi tawar lebih rendah dipaksa menerima perdamaian, sementara pelaku mendapatkan impunitas (kekebalan hukum) atau hanya diberi sanksi administratif ringan tanpa proses hukum yang adil (Simatupang et al., 2022).

3 Normalisasi Kekerasan Lewat Hierarki Senioritas (Sistem Pengasuhan Berjenjang)

Masalah ini terjadi pada tingkat relasi kuasa antar-peserta didik. Lembaga berasrama sering kali mendelegasikan wewenang pengawasan dan penegakan disiplin harian kepada santri atau siswa senior (pengurus asrama). Ketimpangan kuasa antara senior dan junior ini sering kali melahirkan siklus kekerasan yang terlembagakan. Tindakan intimidasi, hukuman fisik, atau kekerasan psikis dinormalisasi atas nama "pembentukan mental" atau "disiplin". Karena sistem pengasuhan ini diwariskan dari tahun ke tahun, junior yang dulunya menjadi korban cenderung akan mengulangi pola kekerasan yang sama ketika mereka naik menjadi senior (Lailiyah et al., 2025).

Analisis Berdasarkan Metode USG

Berdasarkan masalah utama di atas, kemudian dianalisis menggunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Analisis Urgency, Seriousness, Growth (USG)

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
1	Eksplorasi Doktrin Kepatuhan Mutlak	5	5	5	15
2	Impunitas Pelaku Akibat Hierarki Hukum Internal dan Budaya Ewuh Pakewuh	5	5	4	14
3	Normalisasi Kekerasan Lewat Hierarki Senioritas (Sistem Pengasuhan Berjenjang)	4	5	4	13

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, maka masalah kebijakan nomor 3 Eksplorasi Doktrin Kepatuhan Mutlak menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (15), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Adapun akar masalah nomor 1 (**Eksplorasi Doktrin Kepatuhan Mutlak**) dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Rumusan Masalah

Pelestarian struktur sosial feodalistik berbasis patron-client yang menyebabkan sakralisasi otoritas keagamaan secara berlebihan (*hyper-veneration*), sehingga mengakibatkan eksploitasi doktrin kepatuhan mutlak.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian

1. Menganalisis Patologi Struktural-Kultural: Mengurai secara mendalam bagaimana triad relasi kuasa (*patron-client*, *hyper-veneration*, dan budaya diam) bekerja melumpuhkan agensi anak dan melanggengkan praktik pembungkaman kasus kekerasan di asrama keagamaan.
2. Mengidentifikasi Celah Kebijakan (*Policy Gap*): Menelaah keterbatasan materiil materi hukum dalam PMA Nomor 30 Tahun 2020 serta kelemahan operasional aplikasi SIMBA PONTREN yang selama ini masih bersifat administratif-pasif.
3. Merumuskan Rekomendasi Adendum Terarah: Menyusun draf formulasi kebijakan baru berupa penyisipan klausul *Institutional Child Safeguarding Policy* sebagai prasyarat mutlak legalitas operasional lembaga pendidikan berasrama.
4. Menyelaraskan dengan Target Makro Nasional: Menyediakan jembatan operasional (*meso-level intervention*) agar sektor keagamaan dapat berkontribusi aktif menurunkan angka kekerasan anak sesuai mandat Pilar Transformasi Sosial RPJMN 2025–2029.
5. Mengevaluasi Kapasitas Pengawasan Kedaerahan (*Lokal Mandate*): Menilai kesiapan logistik, personel, dan administratif Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten/Kota dalam mengawal implementasi sanksi serta melakukan verifikasi kelayakan perlindungan anak secara objektif di lapangan.
6. Mendesain Instrumen *Early Warning System* Digital: Menyusun parameter indikator risiko (*red flags*) di dalam arsitektur aplikasi SIMBA PONTREN untuk mendeteksi secara dini anomali tata kelola kelembagaan yang mengarah pada potensi pelanggaran hak anak.
7. Memetakan Risiko Resistensi Sosial: Mengidentifikasi titik-titik potensi penolakan kultural dari komunitas asrama tradisional akibat dampak pengkulturan individu, sekaligus merumuskan strategi pelibatan Ormas keagamaan untuk memitigasi gejolak tersebut.
8. Merumuskan Protokol Perlindungan Akademik Santri (*Transfer Protocol*): Menyusun jaring pengaman prosedural yang rigid guna menjamin pemalihan hak pendidikan dan keabsahan dokumen ijazah santri non-korban apabila sebuah lembaga dikenai sanksi pembekuan izin operasional.
9. Mengurai Dampak Komodifikasi Reputasi Institusi: Menganalisis korelasi antara logika industri pasar pendidikan keagamaan dengan kecenderungan pengelola melakukan penutupan informasi (*cover-up*) kasus kekerasan demi menjaga citra pemasaran lembaga.

Manfaat Kajian

1. Manfaat teoritis (akademis):
 - a. Menjadi referensi ilmiah baru dalam studi sosiologi hukum dan analisis kebijakan publik terkait bagaimana merekayasa instrumen hukum administratif publik (*strong structural leverage*) untuk membongkar kebuntuan budaya impunitas kelembagaan.
 - b. Memperkaya khazanah literatur mengenai dinamika *total institution* (institusi total) yang berinterseksi dengan tata kelola digital (*smart governance*) dalam konteks perlindungan kelompok rentan di negara berkembang.
2. Manfaat praktis (birokrasi & perencanaan):
 - a. Bagi Kementerian Agama RI: Menyediakan rekomendasi taktis siap pakai (*actionable recommendations*) berupa draf perubahan pasal perizinan dan skema sanksi administratif (pembekuan/pencabutan NSP) yang rigid untuk melindungi marwah institusi pendidikan keagamaan.
 - b. Bagi Bappenas (Perencana Makro): Memberikan potret analisis konkret mengenai cara mengunci kepatuhan perlindungan anak di tingkat sektoral demi jaminan tercapainya target Indeks Modal Manusia dan komitmen global SDGs Target 4.a dan 16.2.
 - c. Bagi Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama: Menjadi panduan mitigasi risiko operasional agar pengelola secara mandiri mau merombak ketimpangan relasi kuasa dari dalam, sehingga tercipta ruang belajar yang aman, merdeka, dan bermartabat bagi santri.
 - d. Bagi Kementerian PPPA dan KPAI: Menjadi model pengintegrasian data lintas sektoral dalam memantau standarisasi Satuan Pendidikan Ramah Anak (SPRA) khusus pada klaster lembaga keagamaan tradisional yang berbasis asrama komunal.
 - e. Bagi Aparat Penegak Hukum (APH): Memberikan kepastian yurisdiksi dan batas tegas antara wilayah otonomi internal lembaga keagamaan dengan hukum pidana positif negara, guna memperlancar proses investigasi tanpa hambatan isolasi institusional.
 - f. Bagi Organisasi Kemasyarakatan Islam Arus Utama (seperti NU, Muhammadiyah, dan RMI): Menjadi acuan strategis untuk memformulasikan program pendampingan tata kelola berbasis kemanusiaan bagi seluruh lembaga keagamaan binaan di tingkat akar rumput.
 - g. Bagi Masyarakat Umum dan Wali Santri: Menyediakan basis transparansi publik berbasis data (*data-driven transparency*) yang memungkinkan orang tua melakukan penilaian risiko secara mandiri sebelum memercayakan pendidikan anak pada asrama tertentu.

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teoritis

1. Teori kekerasan simbolik (*symbolic violence*) — Pierre Bourdieu

Teori Kekerasan Simbolik menjelaskan bahwa kekerasan tidak selalu bersifat fisik, melainkan bisa berbentuk simbolik—di mana relasi dominasi (penindasan) dianggap sebagai sesuatu yang alami, sah, bahkan suci oleh pihak yang didominasi.

Dalam konteks ini, doktrin *Sami'na wa Atha'na* yang diselewengkan merupakan instrumen kekerasan simbolik. Korban secara tidak sadar menginternalisasi kepasrahan karena takut kehilangan berkah spiritual. Teori ini mendukung kebijakan Kemenag untuk melakukan intervensi berupa dekonstruksi materi ajar guna memutus rantai pengondisian psikologis tersebut ([Putri, 2018](#)).

2. Teori relasi kuasa-pengetahuan (*power/knowledge*) & institusi total — Michel Foucault

Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan tidak terpusat, melainkan tersebar dan diproduksi melalui wacana kebenaran (dalam hal ini, tafsir keagamaan). Asrama bertindak sebagai "Institusi Total" (*Total Institution*) yang mengontrol penuh tubuh, ruang, dan waktu warganya. Ketika institusi menguasai monopoli kebenaran tafsir, ruang aman bagi kekerasan tercipta karena tidak ada mekanisme checks and balances. Teori ini memberikan dasar bagi kebijakan regulasi pengawasan eksternal yang independen untuk mendobrak ruang tertutup asrama ([Aini, 2022](#)).

3. Teori otoritas karismatik (*charismatic authority*) — Max Weber

Weber membagi otoritas menjadi tiga tipe, salah satunya adalah otoritas karismatik yang bersumber dari kesakralan atau kesalehan luar biasa dari seorang individu. Masalah *hyper-veneration* (sakralisasi berlebihan) muncul ketika otoritas karismatik pemimpin asrama tidak diimbangi dengan akuntabilitas *rational-legal* (hukum formal). Teori ini mendukung urgensi kebijakan yang memaksa institusi keagamaan bertransformasi menuju tata kelola modern berbasis hukum tanpa menghilangkan esensi spiritualnya ([Shofi & Talkah, 2021](#)).

4. Teori relasi *patron-client* — James C. Scott

Teori ini memotret hubungan asimetris antara patron (pemilik modal/otoritas/berkah spiritual) dan *client* (bawahannya yang bergantung secara ekonomi atau status sosial). Struktur feodalistik di asrama menempatkan pengasuh/senior sebagai patron yang memegang kendali atas masa depan dan reputasi santri (*client*). Ketergantungan eksistensial inilah yang membungkam saksi dan korban untuk melapor demi menghindari sanksi sosial atau pengusiran. Teori ini mendukung kebijakan pembentukan sistem perlindungan hukum yang melindungi hak dasar santri secara mandiri dari jerat patronase ([Setiawan, 2013](#)).

5. Teori budaya diam (*culture of silence*) — Paulo Freire

Freire berargumen bahwa sistem pendidikan yang menindas (model "gaya bank") akan merampas kesadaran kritis peserta didik dan melahirkan "budaya diam". Santri tidak dilatih untuk bersuara ketika hak personalnya dilanggar, melainkan dididik untuk menerima realitas secara pasrah. Teori ini mendasari perlunya intervensi kebijakan di bidang kurikulum (seperti integrasi *critical pedagogy* atau pendidikan kritis) agar lembaga pendidikan keagamaan mampu melahirkan lulusan yang memiliki agensi untuk melawan segala bentuk eksploitasi ([Falah et al., 2024](#)).

Kerangka Konseptual

1. Konsep kebijakan berbasis hak asasi manusia (*human rights-based approach to policy - HRBA*)

Konsep ini menegaskan bahwa kebijakan publik harus memposisikan peserta didik (santri) sebagai "pemegang hak" (*rights-holders*) yang bersifat asasi dan tidak dapat dinegosiasikan oleh tradisi lokal, sedangkan lembaga dan negara bertindak sebagai

"pengemban kewajiban" (*duty-bearers*). Dalam HRBA, hak atas rasa aman dari kekerasan mengesampingkan klaim otonomi kultural. Konsep ini mendukung argumen bahwa pembiaran pembungkaman korban atas dalih doktrin ketaatan merupakan pelanggaran serius terhadap kewajiban pengemban hak, sehingga intervensi kebijakan dari luar mutlak diperlukan ([Adhim, 2021](#)).

2. Konsep legitimasi intervensi negara di ranah semu-privat (*state intervention in quasi-private spheres*)

Secara historis, lembaga pendidikan berasrama seperti pesantren sering kali dianggap sebagai wilayah privat keagamaan yang memiliki otonomi mutlak. Namun, konsep kebijakan modern menyatakan bahwa begitu sebuah lembaga menyelenggarakan fungsi publik (yaitu pendidikan nasional), institusi tersebut berubah menjadi ranah "semu-privat". Negara memiliki legitimasi penuh untuk masuk, mengawasi, dan meregulasi ruang tersebut guna memastikan perlindungan warga negaranya, tanpa mencampuri urusan teologi internalnya ([Ali dan Kawakip 2025](#)).

3. Konsep tata kelola keagamaan yang baik (*good religious governance*)

Konsep ini menuntut adanya transformasi dari otoritas tradisional yang berpusat pada personal (karismatik-feodal) menuju sistem tata kelola institusi keagamaan yang berbasis rasional-legal. Good Religious Governance menekankan bahwa kesakralan lembaga keagamaan (*hyper-veneration*) tidak boleh meniadakan prinsip akuntabilitas publik dan transparansi hukum. Konsep ini melandasi pemikiran bahwa struktur penanganan kasus hukum di dalam asrama harus diselaraskan dengan standar hukum formal nasional ([Juliansyahzen, 2018](#)).

4. Konsep kerangka perlindungan anak institusional (*institutional child safeguarding framework*)

Berbeda dengan penanganan kasus yang bersifat reaktif (setelah kejadian), konsep *child safeguarding* dalam kebijakan publik menuntut adanya mitigasi risiko sistemik yang proaktif. Kerangka kerja ini melihat bahwa relasi patron-client dan doktrin kepatuhan mutlak secara inheren telah menciptakan "kerentanan sistemik" (*systemic vulnerability*) bagi santri yang mayoritas masih berusia anak. Oleh karena itu, instrumen kebijakan wajib memaksa lembaga membuat sistem operasional yang membatasi kekuasaan absolut aktor-aktor dominan di asrama ([Jamaludin, 2025](#)).

5. Konsep asimetri informasi dan pengawasan independen (*information asymmetry & independent oversight*)

Struktur feodal di dalam lembaga berasrama cenderung memelihara ketertutupan sirkulasi informasi, yang mengakibatkan terjadinya asimetri informasi (kondisi di mana pihak luar/pemerintah tidak mengetahui realitas pelanggaran di dalam institusi). Teori kebijakan publik menyatakan bahwa untuk memutus pembungkaman akibat asimetri informasi ini, dibutuhkan kehadiran mekanisme pengawasan pihak ketiga yang independen (*independent oversight mechanism*). Pengawasan eksternal ini berfungsi untuk memutus rantai ketergantungan korban dari jerat struktur sosiologis internal asrama ([Saraswati et al., 2023](#)).

METODOLOGI

Kajian ini menerapkan pendekatan analisis kebijakan publik kualitatif-transformatif dengan mengadopsi secara ketat kerangka penataan masalah (*problem structuring*)

yang dirumuskan oleh William N. Dunn (2018). Desain metodologis ini dirancang secara khusus untuk menjembatani evaluasi regulasi teknis sektoral di tingkat kementerian dengan target makro perencanaan pembangunan nasional. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, kerangka kerja ini tidak sekadar memotret kesenjangan kebijakan secara pasif, melainkan mengeksplorasi secara mendalam relasi kausalitas sosiologis-kultural yang melanggengkan kekerasan anak di dalam lembaga pendidikan berasrama. Transformasi metodologis ini penting untuk mengubah isu sosial-keagamaan yang semula dianggap insular menjadi sebuah analisis tata kelola regulasi yang akuntabel, terukur, dan sejalan dengan standar metodologi perencanaan pembangunan manusia ([Herdiana 2023b](#)).

Teknik pengumpulan data dalam kajian kebijakan ini bertumpu pada metode telaah dokumen dokumen hukum (*desk review*) dan triangulasi data sekunder lintas sektoral. Sumber data primer regulasi yang ditelaah secara tekstual mencakup Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Kementerian Agama RI, 2020). Dokumen payung perencanaan nasional seperti Perpres RPJMN 2025–2029 dan Laporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Indonesia digunakan sebagai jangkar analisis makro (Bappenas, 2024). Sementara itu, pasokan data empiris mengenai tren kekerasan dan pola pembungkaman di lapangan disuplai dari laporan statistik resmi yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta kriteria standardisasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ([Ismail Siregar, Sholihah, dan Romadhon 2025](#)).

Proses penafsiran dan pengolahan data dieksekusi melalui metode analisis alternatif kebijakan menggunakan teknik penilaian kriteria multi-atribut. Setiap skenario intervensi yang dirumuskan—baik skenario pertahanan *status quo*, pembentukan tim pengawas independen baru, maupun adendum regulasi perizinan operasional—diuji secara komparatif berdasarkan enam kriteria evaluasi Dunn, yaitu: efektivitas, efisiensi sumber daya, kecukupan, keadilan (*equity*), responsivitas, dan kelayakan teknis-birokratis. Melalui teknik skoring matriks evaluasi tersebut, metodologi ini mampu mengeliminasi opsi-opsi kebijakan yang tidak realistis secara logistik anggaran dan mengisolasi model kebijakan yang memiliki tingkat kepatuhan serta efisiensi birokrasi tertinggi untuk diimplementasikan pada ekosistem Kementerian Agama ([Maimunah dan Imron Rosadi 2021](#)).

Tahap akhir dari metodologi kebijakan ini adalah formulasi rekomendasi taktis (*actionable recommendations*) melalui teknik rekayasa kelembagaan (*institutional engineering*). Kajian ini memetakan draf perubahan pasal perizinan operasional secara spesifik dan merancang skema integrasi instrumen *Institutional Child Safeguarding Policy* ke dalam arsitektur digital aplikasi SIMBA PONTREN. Selain itu, metodologi ini juga mengintegrasikan analisis risiko dampak agunan (*collateral damage*) guna merumuskan protokol mitigasi akademik bagi santri non-korban serta skema aliansi kultural lintas organisasi kemasyarakatan Islam arus utama demi menjamin daya terima dan keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat tapak ([Suriani, Su'aidi, dan El Widdah 2024](#)).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelaahan terhadap implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2020 menunjukkan bahwa proses perizinan operasional satuan pendidikan keagamaan berasrama saat ini masih terjebak pada pendekatan yang berorientasi input

(*input-oriented approach*). Otoritas keagamaan di tingkat pusat maupun daerah menempatkan pemenuhan aspek administratif formal dan fisik bangunan sebagai indikator tunggal kelayakan sebuah lembaga untuk mendapatkan Nomor Statistik Pesantren (NSP). Verifikasi materiil dokumen legalitas masih berkutat pada pembuktian keberadaan kiai, jumlah minimal santri mukim, ketersediaan asrama, musala, dan pengajaran kitab klasik. Pendekatan birokrasi yang kaku ini mengabaikan evaluasi terhadap aspek keselamatan lingkungan belajar, sehingga negara secara tidak sadar menerbitkan legalitas penuh kepada institusi yang di dalamnya memelihara kerentanan tinggi terhadap tindak kekerasan anak ([Zulkifli dan Effendy 2025](#)).

Investigasi lebih lanjut terhadap alur kerja birokrasi digital mendapati bahwa aplikasi SIMBA PONTREN sejauh ini hanya berfungsi sebagai database pendataan pasif yang kedad dari fungsi pengawasan mutu perlindungan anak. Arsitektur teknologi informasi yang digunakan oleh Kementerian Agama belum mengintegrasikan indikator kepatuhan perlindungan anak (*safeguarding compliance indicators*) sebagai prasyarat validasi sistem. Ketidaktersediaan parameter evaluasi keselamatan ini membuat aplikasi SIMBA hanya menjadi alat pencatatan logistik birokrasi untuk keperluan penyaluran bantuan dana operasional. Akibatnya, sistem digital nasional ini kehilangan kapasitas fungsionalnya untuk mendeteksi secara dini anomali tata kelola kelembagaan yang mengarah pada potensi pelanggaran hak asasi santri ([Muhammad dkk. 2024](#)).

Kelemahan instrumen legalitas yang bersifat administratif-pasif ini berimplikasi langsung pada melanggengnya triad patologi kultural di dalam ekosistem asrama tradisional. Ketiadaan pengawasan struktural dari negara memberikan ruang bagi bertahannya hubungan *patron-client* yang timpang, di mana seluruh kendali atas nasib akademis dan sosial santri terpusat secara monolitik pada pimpinan lembaga. Dominasi absolut ini berinterseksi dengan fenomena *hyper-veneration* atau sakralisasi berlebihan yang mengukuhkan personal kiai sebagai figur suci yang melampaui batas kritik sosiologis. Kombinasi kedua variabel tersebut menciptakan jembatan operasional bagi eksploitasi doktrin kepatuhan mutlak yang melumpuhkan nalar kritis anak, sehingga ketika terjadi tindakan kekerasan, lingkungan internal secara otomatis mengaktifkan budaya diam (*culture of silence*) demi menjaga mitos kesucian lembaga ([Resta Tultuffia Sari dkk. 2025a](#)).

Berdasarkan komparasi data statistik kekerasan anak yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pola pembungkaman kasus di dalam lembaga pendidikan berasrama memiliki efektivitas yang sangat tinggi akibat kuatnya tekanan doktrinal tersebut. Korban dan saksi internal mengalami kelumpuhan agensi karena didoktrin bahwa membuka aib lembaga keagamaan adalah perbuatan dosa besar yang akan mendatangkan kegagalan spiritual di masa depan. Akibatnya, aparat penegak hukum dan dinas sosial selalu membentur barikade isolasi informasi yang sengaja dibangun oleh pengelola asrama menggunakan dalil menjaga muruah ulama. Negara sering kali baru dapat mengintervensi situasi setelah dampak kekerasan eskalatif memicu korban jiwa atau menjadi viral di ruang digital public ([Arya Sulistiawan dan Ade Adhari 2024](#)).

Fakta lapangan tersebut mengonfirmasi adanya kesenjangan kebijakan (*policy gap*) yang fatal antara mandat hukum makro perlindungan anak nasional dan regulasi sektoral di bawah kendali Kementerian Agama. Kemenag sebagai regulator teknis belum memiliki instrumen penekan yang memiliki daya paksa instan untuk meruntuhkan benteng impunitas kelembagaan (*institutional impunity*) tersebut. Tanpa adanya klausul yang mengikat secara rigid antara hak legalitas operasional dan kewajiban menyediakan ruang aman anak, kementerian sektoral tidak memiliki taji yurisdiksi administratif untuk melakukan pembekuan izin operasional secara seketika saat sebuah

lembaga terbukti melakukan penutupan informasi (*cover-up*) kejahatan. Kekosongan hukum inilah yang mendasari mendesaknya dilakukan rekayasa kelembagaan melalui jalur revisi regulasi ([Susanto 2017b](#)).

Berangkat dari potret kegagalan sistemik tersebut, kajian ini merumuskan tiga skenario intervensi kebijakan yang kemudian diuji secara komparatif menggunakan matriks kriteria evaluasi William N Dunn. Opsi kebijakan pertama adalah mempertahankan status quo dengan mengandalkan pendekatan sosialisasi kultural dan edukasi Satuan Pendidikan Ramah Anak (SPRA) secara persuasive ([Setiyadi, Handoyo, dan Waluyo 2025](#)). Hasil skoring menunjukkan bahwa opsi ini memiliki tingkat efisiensi sumber daya yang tinggi dalam jangka pendek karena tidak mengubah struktur hukum, namun memiliki efektivitas yang sangat rendah dalam ranah struktural. Pendekatan persuasif terbukti gagal membongkar budaya omerta yang dilindungi oleh doktrin kepatuhan mutlak, karena pengelola asrama dapat mengabaikan himbauan moral negara tanpa takut menghadapi konsekuensi administratif yang merugikan eksistensi lembaga mereka.

Evaluasi mendalam terhadap opsi intervensi kedua, yaitu pembentukan regulasi baru yang melahirkan Tim Pengawas Eksternal Independen lintas kementerian, menunjukkan nilai yang tidak optimal pada kriteria efisiensi dan kelayakan teknis-birokratis. Skenario ini menuntut alokasi anggaran negara yang sangat masif untuk membiayai logistik operasional tim pengawas yang harus menjangkau puluhan ribu asrama keagamaan di seluruh wilayah Indonesia. Selain membebani kapasitas APBN, opsi ini rentan memicu gesekan yurisdiksi antara Kementerian Agama dengan lembaga pengawas eksternal tersebut. Di tingkat akar rumput, kehadiran tim pengawas baru dari luar lingkungan keagamaan berpotensi besar memicu resistensi sosial yang tinggi karena dicitrakan sebagai bentuk intervensi berlebihan negara terhadap otonomi lembaga tradisional ([Ferdiansyah dkk. 2023](#)).

Berbeda dengan kedua opsi sebelumnya, hasil pengujian terhadap opsi ketiga—yaitu melakukan Adendum Terarah terhadap PMA Nomor 30 Tahun 2020 yang diintegrasikan secara digital dengan aplikasi SIMBA PONTREN—menunjukkan nilai kedayagunaan tertinggi. Skenario adendum ini dinilai sangat efisien karena memanfaatkan infrastruktur regulasi dan ekosistem pengawasan digital satu pintu yang sudah berjalan mapan di bawah kewenangan mutlak Kementerian Agama ([Junaidi, Hitami, dan Zaitun 2024](#)). Negara tidak perlu membangun birokrasi baru, melainkan hanya menyisipkan klausul kewajiban perlindungan anak sebagai filter tambahan dalam sistem verifikasi perizinan digital. Skenario ini menawarkan tingkat kelayakan hukum yang tinggi karena bergerak dalam koridor hukum administratif yang menjadi hak prerogatif Menteri Agama.

Pembobotan matriks kriteria Dunn secara sosiologis-ekonomis membuktikan bahwa opsi adendum terarah memenuhi kriteria kecukupan (*adequacy*) dan keadilan (*equity*) secara substantif bagi perlindungan kelompok rentan. Kebijakan ini menempatkan keselamatan santri anak sebagai hak konstitusional yang derajatnya berada di atas hak istimewa otonomi kelembagaan tradisional ([Rosidah 2024](#)). Dari kacamata responsivitas, ancaman langsung berupa pembekuan hingga pencabutan Nomor Statistik Pesantren (NSP) akan direspon secara cepat oleh para pengelola asrama tradisional. Kepedulian terhadap bertahannya status hukum dan aliran bantuan negara akan memaksa para pemimpin lembaga untuk patuh terhadap standar keselamatan anak yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan demikian, sintesis akhir dari analisis alternatif kebijakan ini mengisolasi opsi adendum PMA Nomor 30 Tahun 2020 sebagai pilihan paling optimal untuk

direkomendasikan kepada menteri agama. Opsi ini berhasil mengubah pendekatan pengawasan yang tadinya bersifat eksternal-reaktif menjadi internal-proaktif dengan memaksa lembaga melakukan reformasi mandiri dari dalam ([Hidarya 2022](#)). Melalui jalur rekayasa kelembagaan ini, negara hadir memberikan intervensi struktural yang ramping, tidak boros logistik anggaran, namun memiliki daya tekan yang sangat kuat untuk merombak ketimpangan relasi kuasa yang selama ini mematikan suara para korban kekerasan.

Pembahasan mengenai formulasi opsi terpilih berfokus pada teknik penyisipan klausul kewajiban implementasi *Institutional Child Safeguarding Policy* ke dalam batang tubuh PMA Nomor 30 Tahun 2020. Draf addendum dirancang untuk menambahkan satu pasal krusial dalam rumpun persyaratan administrasi pendirian dan perpanjangan izin operasional lembaga keagamaan berasrama ([Junaidi dkk. 2024](#)). Setiap pengelola lembaga diwajibkan menyusun, menyerahkan, dan menerapkan dokumen pakta perlindungan anak institusional yang memuat kode etik kontak fisik formal antara pengasuh dan peserta didik. Regulasi baru ini menetapkan bahwa ketiadaan atau pelanggaran terhadap pakta perlindungan tersebut berakibat pada pembatalan demi hukum status kelayakan operasional sebuah institusi.

Integrasi regulasi ini ke dalam ranah teknologis dieksekusi melalui modifikasi arsitektur aplikasi SIMBA PONTREN dari sistem pendataan pasif menjadi sistem pemantauan kepatuhan aktif. Aplikasi SIMBA dimodifikasi dengan menambahkan fitur unggah wajib komponen mitigasi risiko kekerasan anak, termasuk bukti ketersediaan kanal pengaduan mandiri yang terbebas dari kontrol hierarki pengasuh asrama. Sistem digital ini didesain memiliki konektivitas langsung dengan database nasional pemantauan hak anak untuk memastikan objektivitas data yang diserahkan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi ini, Kementerian Agama dapat melakukan audit kepatuhan terhadap ribuan asrama secara berkala tanpa harus terkendala keterbatasan personel pengawas lapangan ([Junaidi dkk. 2024](#)).

Mekanisme penegakan sanksi di dalam draf addendum dirancang menggunakan skema pemicu otomatis (*automatic triggers*) berdasarkan pemetaan risiko konflik relasi kuasa ([Ihsanul Maarif 2024](#)). Apabila sebuah lembaga terindikasi melakukan pembungkaman kasus, mengintimidasi saksi internal, atau menutup akses investigasi bagi aparat penegak hukum, sistem SIMBA PONTREN secara otomatis akan memberikan status bendera merah (*red flag*). Status ini berimplikasi pada pembekuan legalitas Nomor Statistik Pesantren secara seketika dan penghentian otomatis seluruh aliran bantuan operasional dari negara. Ketegasan sanksi administratif ini memberikan kepastian hukum yang rigid dan menghilangkan celah tawar-menawar birokrasi di tingkat lokal.

Secara sosiologis, kehadiran sanksi struktural yang keras ini akan mengubah orientasi kalkulasi rasional dari para pengelola lembaga pendidikan tradisional. Ketika konsekuensi dari memelihara budaya diam atau melindungi oknum pelaku kekerasan adalah hilangnya status legalitas kelembagaan, pengelola asrama dipaksa secara pragmatis untuk mengutamakan keselamatan anak ([Lubis, Furqoni, dan Anggraini 2023](#)). Ancaman kehilangan reputasi sosial di mata wali santri serta pemutusan akses ekonomi dari negara menjadi daya tekan struktural yang instan untuk meruntuhkan tembok feodalisme kelembagaan. Institusi total dipaksa membuka diri terhadap standar akuntabilitas publik demi mempertahankan kelangsungan hidup organisasinya.

Kehadiran saluran pelaporan mandiri yang terintegrasi dengan sistem perizinan digital ini juga secara efektif meruntuhkan budaya omerta yang selama ini mengakar kuat. Santri anak dan pengajar muda di tingkat bawah kini memiliki posisi tawar hukum yang dilindungi langsung oleh sistem negara tanpa bisa diintervensi oleh kekuasaan *patron*

asrama. Dengan memberikan jalur penyelamat digital yang aman dan rahasia, negara berhasil mengembalikan agensi serta otonomi tubuh anak yang selama ini dilumpuhkan oleh eksploitasi doktrin kepatuhan mutlak. Perubahan tata kelola izin operasional ini menjadi instrumen taktis yang memindahkan kendali keadilan dari tangan elit pengasuh ke dalam genggaman supremasi hukum nasional ([Diniyanto dan Kamalludin 2021](#)).

Di balik efektivitasnya yang tinggi, pembahasan analisis kebijakan ini secara jeli mengidentifikasi adanya potensi risiko dampak agunan (*collateral damage*) yang harus dimitigasi. Penerapan sanksi pembekuan izin operasional secara seketika berisiko memicu terjadinya disrupsi hak pendidikan bagi ratusan santri non-korban yang tidak terlibat dalam kasus kekerasan. Penutupan sebuah lembaga secara mendadak tanpa disertai jaring pengaman administratif dapat menelantarkan masa depan akademis anak serta memicu kemarahan dari para wali santri. Risiko ikutan ini jika tidak dikelola dengan baik dapat mencederai legitimasi kebijakan adendum di mata publik dan memicu tuntutan hukum balik dari pihak pengelola ([Ismail Siregar dkk. 2025](#)).

Rancangan jaring pengaman administratif diwujudkan melalui formulasi Protokol Pemalihan Hak Pendidikan (*Transfer Protocol*) yang wajib diaktifkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bersamaan dengan diterbitkannya sanksi pembekuan NSP. Protokol ini memandatkan negara untuk memfasilitasi pemindahan massal seluruh santri non-korban ke lembaga pendidikan keagamaan terdekat yang telah memiliki sertifikasi aman. Pemerintah daerah menjamin kelancaran pemalihan status administrasi serta keabsahan dokumen kelulusan santri tanpa membebankan biaya logistik baru kepada orang tua. Melalui skema mitigasi ini, esensi penegakan hukum administratif tetap berjalan tegas menghukum institusi yang patologis tanpa harus mengorbankan hak belajar anak yang tidak bersalah ([Diniyanto dan Kamalludin 2021](#)).

Untuk menetralkan potensi penolakan sosial (*social backlash*) yang dipicu oleh kuatnya ikatan kultural *hyper-veneration*, kementerian agama wajib membangun aliansi strategis dengan organisasi kemasyarakatan Islam arus utama ([Zulkifli 2013](#)). Ormas keagamaan makro dilibatkan secara aktif sebagai mediator kultural untuk meluruskan narasi publik di tingkat akar rumput bahwa pengetatan izin operasional bukan bentuk kriminalisasi terhadap institusi agama. Sebaliknya, intervensi regulasi ini dinarasikan sebagai gerakan penyelamatan marwah teologis pesantren dari tindakan oknum predator. Kerja sama kultural ini krusial untuk mengisolasi kekuatan massa pendukung figur pimpinan yang bermasalah dan meredam potensi gejolak keamanan di lapangan saat proses eksekusi sanksi berjalan.

Pada level perencanaan makro, seluruh hasil rekayasa kelembagaan melalui adendum PMA Nomor 30 Tahun 2020 ini berkontribusi langsung pada pencapaian target strategis nasional. Reformasi tata kelola izin operasional asrama ini bertindak sebagai instrumen meso-kebijakan yang mengeksekusi mandat Pilar Transformasi Sosial dalam dokumen RPJMN 2025–2029. Dengan mengunci kepatuhan perlindungan anak di sektor keagamaan, Kementerian Agama secara nyata menyuplai indikator keberhasilan pemerintah dalam menurunkan prevalensi kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan, yang pada gilirannya akan menaikkan capaian *Indeks Modal Manusia* Indonesia menuju visi masa depan yang tangguh ([Prastini 2024](#)).

Sintesis akhir dari pembahasan ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap standar perlindungan anak bukanlah beban administratif yang menghambat kemajuan institusi keagamaan tradisional, melainkan prasyarat mutlak bagi keberlanjutan pembangunan manusia. Transformasi SIMBA PONTREN dari database pasif menjadi pengawal keselamatan santri membuktikan bahwa teknologi birokrasi dapat dioptimalkan demi

kemanusiaan. Melalui keselarasan antara regulasi teknis sektoral, mitigasi risiko yang matang, dan komitmen makro nasional, rekomendasi addendum ini memastikan bahwa komitmen global Indonesia terhadap pencapaian Target 4.a dan 16.2 SDGs dapat terpenuhi, melahirkan generasi emas yang tidak hanya unggul secara spiritual dan intelektual, tetapi juga tumbuh merdeka di dalam ruang belajar yang aman dan bermartabat ([Junaidi dkk. 2024](#)).

Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU ini secara eksplisit menegaskan bahwa seluruh satuan pendidikan—tanpa terkecuali, baik umum maupun keagamaan/berasrama—wajib menjadi ruang bebas kekerasan. Negara memberikan mandat penegakan hukum terhadap oknum pendidik atau pengasuh yang menyalahgunakan wewenangnya. ([Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak](#).)

2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Undang-undang TPKS secara revolusioner mengatur pidana bagi pihak-pihak yang melakukan pembungkaman, mencegah penyidikan, atau menyelesaikan kasus kekerasan seksual di luar jalur hukum formal (seperti diselesaikan secara kekeluargaan demi menjaga nama baik lembaga). Dan Undang-undang ini memangkas budaya ewuh pakewuh dan proteksi reputasi institusional dengan mengancam pidana siapapun yang mencoba menutup-nutupi kasus kekerasan seksual, terlepas dari seberapa tinggi posisi sosial atau spiritual pelaku di lingkungan asrama. ([Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual \(UU TPKS\)](#)).

3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Undang-undang ini memang mengakui kekhasan, independensi, dan tradisi pesantren. Namun, pada saat yang sama, UU ini menempatkan pesantren di bawah pembinaan, pengawasan, dan standarisasi Kementerian Agama selaku representasi negara. Regulasi ini memperjelas posisi lembaga berasrama sebagai subjek hukum nasional yang terikat pada standar keselamatan publik. Independensi sosiologis-keagamaan asrama tidak berarti kebebasan dari pengawasan hukum negara. ([Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren](#)).

4. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

PMA ini adalah "senjata" utama Kementerian Agama untuk melakukan intervensi langsung ke dalam asrama. Peraturan ini secara tegas melarang penggunaan doktrin, relasi hierarkis, atau otoritas keagamaan untuk memanipulasi atau memaksa korban tetap diam. ([Peraturan Menteri Agama \(PMA\) No. 73 Tahun 2022](#)).

5. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren

Lahir sebagai roda penggerak hukum utama yang mendelegasikan perintah dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Dalam konstelasi

hukum nasional, PMA ini bertindak sebagai "pintu gerbang" legalitas mutlak. Tanpa mematuhi peraturan ini, sebuah lembaga pendidikan keagamaan berasrama tradisional tidak akan diakui oleh negara, tidak bisa mengakses bantuan logistik APBN/APBD, dan tidak berhak mengeluarkan ijazah formal (syahadah) bagi para santrinya ([Peraturan Menteri Agama \(PMA\) Nomor 30 Tahun 2020](#)).

Limitasi Kajian

Limitasi kajian kebijakan ini terletak pada batasan metodologis yang berfokus pada pendekatan telaah dokumen (*desk review*) dan analisis data sekunder lintas sektoral, sehingga tidak melakukan pengambilan data primer secara empiris melalui survei lapangan langsung ke seluruh populasi satuan pendidikan keagamaan berasrama di Indonesia. Secara substansial, ruang lingkup analisis dibatasi pada rekayasa kelembagaan melalui instrumen hukum administratif, khususnya adendum Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 dan optimalisasi teknologi aplikasi SIMBA PONTREN, tanpa mengurai secara mendalam perdebatan teologis komparatif antar-mazhab maupun modalitas intervensi klinis psikologis personal jangka panjang terhadap korban. Selain itu, horizon perencanaan dalam dokumen kebijakan ini secara ketat dikunci pada koridor waktu dan target makro Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sehingga fluktuasi kebijakan pasca-periode tersebut berada di luar jangkauan prediktif kajian ini.

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan atau kontribusi dalam artikel kebijakan merujuk pada aspek unik dan orisinal dari analisis yang disajikan, yang membedakannya dari karya-karya sebelumnya dan memberikan nilai tambah terhadap pemahaman isu kebijakan atau proses pembuatan kebijakan. Kebaruan atau kontribusi ini dapat berupa perspektif teoretis yang baru, penerapan metodologi yang inovatif dalam konteks kebijakan tertentu, temuan empiris yang belum pernah terungkap sebelumnya, pengembangan alternatif kebijakan yang lebih kreatif atau efektif, atau sintesis informasi yang menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai masalah kebijakan. Penjelasan mengenai kebaruan atau kontribusi ini penting untuk menjustifikasi signifikansi artikel, mencegah adanya klaim kepenulisan yang tidak sah menghargai keterlibatan nyata dari setiap individu yang tercantum sebagai penulis, serta menunjukkan bagaimana artikel tersebut memajukan pengetahuan atau praktik dalam suatu kebijakan publik.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Alternatif 1: Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Kodifikasi Piagam Hak Otonomi Santri dan Batasan Hukum Kepatuhan Keagamaan

PMA ini secara formal menyusun dokumen hukum nasional yang wajib diadopsi oleh seluruh asrama, berisi batas-batas tegas di mana doktrin Sami'na wa Atha'na tidak lagi berlaku (yaitu pada wilayah integritas tubuh, kesehatan mental, dan hak hukum pidana). Regulasi ini juga mewajibkan restrukturisasi materi ajar pengasuhan agar memisahkan antara konsep takzim (hormat) yang sehat dengan penundukan buta yang eksploitatif.

Alternatif 2: Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang Pembentukan Komisi Pengawas Independen Eksternal (Ombudsman Pendidikan Berasrama)

Regulasi tingkat KMA untuk mendirikan lembaga pengawas khusus yang strukturnya diisi oleh gabungan unsur Kemenag, Komnas HAM, KPAI, dan perwakilan masyarakat sipil. Komisi ini memiliki kekuasaan hukum untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) tanpa izin pengelola, masuk ke ruang-ruang privat asrama, dan menyita bukti internal jika ada indikasi kekerasan.

Alternatif 3: Adendum atau Revisi Terarah terhadap PMA Nomor 30 Tahun 2022

Alternatif ini memiliki kedayagunaan tertinggi dan sangat efisien dalam pemalihan sumber daya karena Kemenag hanya perlu menyisipkan klausul baru: NSP dapat dibekukan atau dicabut seketika jika lembaga terbukti gagal memitigasi kekerasan atau melakukan pembungkaman kasus. Dengan memanfaatkan infrastruktur birokrasi yang ada, kebijakan pengetatan ini menjadi instrumen penekan struktural yang sangat kuat untuk memaksa pengelola asrama merombak ketimpangan relasi kuasa, tanpa harus membebani negara dengan rantai birokrasi baru.

Alternatif 4: Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri PPPA tentang Standardisasi Sistem Manajemen Krisis dan Perlindungan Saksi Internal Asrama

Regulasi lintas kementerian yang menetapkan protokol wajib pemulihan korban dan perlindungan saksi (whistleblower) di lingkungan berasrama. Perber ini menjamin hak hukum, bantuan psikologis psikis, keamanan fisik, dan kepastian kelanjutan pendidikan bagi santri yang berani melaporkan kekerasan tanpa boleh ada intervensi sanksi drop-out (DO) atau pengusiran dari lembaga.

Alternatif 5: Instruksi Menteri Agama (IMA) tentang Kewajiban Integrasi Sistem Pengaduan Digital Terenkripsi Nasional (Secure Backchannel Entry)

IMA yang menginstruksikan seluruh satuan pendidikan di bawah Kemenag untuk memasang dan mensosialisasikan kanal pengaduan digital terpusat yang terenkripsi ujung-ke-ujung (end-to-end encrypted) yang dikelola langsung oleh Kemenag Pusat. Sistem ini harus dapat diakses secara rahasia oleh santri melalui gawai komunal asrama atau ruang komputer tanpa bisa dilacak (tracking) oleh pengelola lokal.

Tabel 2. Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn

No	Alternatif Kebijakan	Efektifitas	Efisiensi	Kecukupan	Eku-itas	Responsivitas	Ketepatan	Total Skor
1	PMA Kodifikasi Piagam Hak Otonomi	3	4	3	4	3	4	21
2	KMA Ombudsman Eksternal Independen	5	2	4	5	4	2	22
3	Adendum atau Revisi Terarah terhadap PMA Nomor 30 Tahun 2020	5	5	4	4	4	5	27
4	Perber Kemenag-PPPA Proteksi Saksi	4	3	3	5	5	3	23

5	IMA Sistem Pengaduan Digital Terenkripsi	4	4	3	3	5	4	23
---	--	---	---	---	---	---	---	----

Berdasarkan analisis skoring alternatif kebijakan di atas, maka alternatif kebijakan nomor 3 (Adendum atau Revisi Terarah terhadap PMA Nomor 30 Tahun 2020) mendapatkan total skor tertinggi.

Berdasarkan hasil skoring di atas, maka kebijakan yang paling direkomendasikan adalah *Adendum atau Revisi Terarah terhadap PMA Nomor 30 Tahun 2020* karena alternatif ini menawarkan kedayagunaan tertinggi dengan tingkat kelayakan hukum yang sangat solid. Kementerian Agama tidak perlu membangun ekosistem birokrasi baru dari nol, sehingga sangat efisien dalam pemanfaatan sumber daya manusia dan logistik melalui sistem digital SIMBA PONTREN yang telah berjalan. Lebih jauh lagi, integrasi instrumen perlindungan anak ke dalam regulasi ini menciptakan daya paksa struktural yang instan; ancaman pembekuan Nomor Statistik Pesantren (NSP) akan memaksa pengelola asrama secara proaktif merombak ketimpangan relasi kuasa, memutus budaya penundukan buta, dan menghentikan praktik pembungkaman demi mempertahankan eksistensi legal lembaga mereka.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kesimpulan pertama menegaskan bahwa kerentanan terhadap tindak kekerasan anak dan pelembagaan budaya diam di lingkungan satuan pendidikan keagamaan berasrama merupakan akibat langsung dari patologi struktural-kultural yang inheren dalam tata kelola institusi tradisional, bukan sekadar kegagalan moral individu oknum pelaku. Triad relasi kuasa yang mengombinasikan hubungan feodalistik *patron-client*, fenomena *hyper-veneration* atau pengkultusan personal, dan eksploitasi doktrin kepatuhan mutlak terbukti secara sosiologis telah melumpuhkan agensi serta otonomi tubuh anak. Kondisi insular institusi total ini diperparah oleh adanya kesenjangan kebijakan (*policy gap*) pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2020 eksisting yang masih bersifat administratif-input, sehingga gagal mendeteksi anomali keselamatan lingkungan belajar dan melanggengkan budaya impunitas kelembagaan.

Sebagai langkah intervensi strategis yang taktis dan efisien, kajian ini menyimpulkan bahwa opsi melakukan Adendum Terarah terhadap PMA Nomor 30 Tahun 2020 yang diintegrasikan dengan aplikasi SIMBA PONTREN merupakan solusi terbaik dengan daya guna tertinggi. Rekayasa kelembagaan ini merorientasi fungsi perizinan Nomor Statistik Pesantren (NSP) dari database birokrasi pasif menjadi instrumen penekan struktural yang kuat (*strong structural leverage*) dengan mewajibkan pemenuhan standar *Institutional Child Safeguarding Policy*. Melalui penerapan mekanisme sanksi berupa pemicu otomatis (*automatic triggers*) bendera merah yang langsung membekukan NSP dan aliran dana bantuan negara bagi lembaga yang terbukti membungkam kasus, negara hadir secara nyata memaksa para pengelola asrama untuk merombak ketimpangan relasi kuasa dari dalam demi mempertahankan eksistensi legal organisasinya.

Akhirnya, kesuksesan implementasi kebijakan rekayasa regulasi ini sangat bergantung pada kematangan mitigasi risiko dampak agunan (*collateral damage*) melalui aktivasi Protokol Pemalihan Hak Pendidikan (*Transfer Protocol*) bagi santri non-korban serta penguatan aliansi strategis bersama organisasi kemasyarakatan Islam arus utama sebagai mediator kultural. Pada level pembangunan makro, pembenahan tata kelola izin

operasional pada tingkat meso kementerian ini menjadi kunci penting dalam mengeksekusi mandat Pilar Transformasi Sosial serta menaikkan capaian target Indeks Modal Manusia yang diamanatkan dalam Perpres RPJMN 2025–2029. Dengan mendamaikan penghormatan terhadap tradisi keagamaan dan supremasi hukum nasional, rekomendasi ini tidak hanya melindungi marwah institusi keagamaan, melainkan juga mengunci pemenuhan komitmen global Target 4.a dan 16.2 SDGs guna memastikan hak anak bangsa untuk tumbuh merdeka di dalam ruang belajar yang aman dan bermartabat.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis skoring alternatif kebijakan, direkomendasikan kepada **Menteri Agama** mengadendum atau revisi terarah terhadap **Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren** guna mengintervensi pelestarian struktur sosial feodalistik berbasis *patron-client* yang menyebabkan sakralisasi otoritas keagamaan secara berlebihan (*hyper-veneration*) hingga mengakibatkan eksploitasi doktrin kepatuhan mutlak. Langkah strategis ini sangat berdaya guna dan efisien karena langsung memanfaatkan infrastruktur birokrasi serta ekosistem tata kelola digital (aplikasi SIMBA PONTREN) yang telah berjalan mapan tanpa memerlukan tambahan mobilisasi logistik yang rumit. Dengan mengintegrasikan instrumen perlindungan anak institusional (*institutional child safeguarding policy*) sebagai syarat mutlak perizinan, penerapan sanksi administratif berupa pembekuan hingga pencabutan Nomor Statistik Pesantren (NSP) akan menjadi daya tekan struktural yang kuat untuk memaksa pengelola asrama secara proaktif merombak ketimpangan relasi kuasa, memutus budaya penundukan buta, serta menghentikan segala bentuk praktik pembungkaman korban demi mempertahankan eksistensi legal lembaga.

REFERENSI

- Adhim, Muhammad Yasri Fauzil. 2021. “Upaya Meminimalisasi Kekerasan di Sekolah dengan Penerapan Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia.” *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1(12):463–70. doi:10.56393/decive.v1i12.566.
- Aini, Adillah Qurrota. 2022. “Relasi Kuasa dan Komunikasi Bungkam di Kalangan Santri Pondok Pesantren Nurut Tauhid.” *Risalatuna: Journal of Pesantren Studies* 2(2):181–200. doi:10.54471/rjps.v2i2.1895.
- Alfi, Imam, dan Umi Halwati. 2019. “Faktor-faktor Blaming the Victim (Menyalahkan Korban) di Wilayah Praktik Kerja Sosial.” *Islamic Management and Empowerment Journal* 1(2):217–28. doi:10.18326/imej.v1i2.217-228.
- Ali, Muchamad Sifan, dan Akhmad Nurul Kawakip. 2025. “Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Pesantren Modern.” *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8(2):2329–35. doi:10.54371/jiip.v8i2.7145.
- Alia, Siti, Nina Resma O, Ridwan Nurali, Sugiwa Adi R, dan Hamara Hamara. 2020. “Budaya Lembaga Pendidikan sebagai Pilar Utama Melawan Degradasi Moral.” *Khazanah Pendidikan Islam* 2(2):84–89. doi:10.15575/kp.v2i2.9283.

- Andayani, Triastuti, Ruben Achmad, dan Suci Flambonita. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual." *Lex LATA* 3(1). doi:10.28946/lexl.v3i1.868.
- Ardiansyah, Mochammad Zaka. 2018. "Higher-Order Thinking Skills: Strategi Kontra Radikalisme Santri Pesantren." *Ibriez : Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains* 3(2):121–32. doi:10.21154/ibriez.v3i2.51.
- Arifin, Ahmad Syamsul. 2023. "Human Capital Investment: Meningkatkan Daya Saing Global Melalui Investasi Pendidikan." *Jurnal Education And Development* 11(2):174–79. doi:10.37081/ed.v11i2.4672.
- Arya Sulistiawan dan Ade Adhari. 2024. "Kebijakan Pemberatan Sanksi Pidana bagi Pimpinan Pengurus Pondok Pesantren Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5(2):1298–1306. doi:10.38035/jihhp.v5i2.3481.
- Candra, Fadhlin Ade, dan Fadhillatu Jahra Sinaga. 2023. "Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(1):41–50. doi:10.56832/edu.v1i1.15.
- Diaz Zikrul Azizi, Dzikri Ihsan Nudin, dan Endang Wahyu Lestari. 2025. "Problematika Pendidikan Ramah Anak dalam Menghadapi Ancaman Kekerasan Seksual dan Bullying di Indonesia." *At-Tafakkur: Journal of Islamic Studies* 1(1):1–12. doi:10.63199/attafakkur.v1i1.1.
- Dinda Setyani, dan Siti Masyithoh. 2024. "Kepatuhan Beragama dan Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Islam." *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam* 2(2):60–69. doi:10.61104/ihsan.v2i2.159.
- Diniyanto, Ayon, dan Iqbal Kamalludin Kamalludin. 2021. "Menyelamatkan Korban dari Jerat UU ITE: Studi Kasus Baiq Nuril Maknun dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi Pelapor Tindak Asusila." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10(1):01–18. doi:10.14421/sh.v10i1.2341.
- Elliza, Sheptia. 2022. "Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan dari Pelecehan Seksual." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2(3). doi:10.56393/nomos.v1i5.600.
- Falah, Muhammad Noor, Jamali Jamali, dan Iwan Iwan. 2024. "Interkoneksi Agama, Budaya, dan Peradaban dalam Pendidikan Islam: Perspektif Filosofis untuk Menghadapi Tantangan Global." *Indonesian Journal of Action Research* 3(1):33–41. doi:10.14421/ijar.2024.31-04.
- Farrah Rahma Azarine dan Ahmad Heru Romadhon. 2025. "Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Journal of International Multidisciplinary Research* 3(1):97–106. doi:10.62504/jimr1170.
- Fatma, Mawarni. 2018. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Biram Samtani Sains* 2(1):1–17. doi:10.55542/jbss.v2i1.27.
- Ferdiansyah, Hengki, Muhamad Masrur Irsyadi, Nurun Nisa', Zainuddin Lubis, dan Abi S. Nugroho. 2023. "Melacak Jejak Konflik Keagamaan: Membangun Peta Keragaman Agama di Indonesia (2019-2022)." *Tashwirul Afkar* 42(1):105–34. doi:10.51716/ta.v42i1.172.

- Haekal Amalin Firdany Putra, Jeremy Arnold Christian Bangun, Firwanda Sandi Pradipta, dan Elsi Kartika Sari. 2025. "Membangun Budaya Hukum Yang Kuat Untuk Mendukung Supremasi Hukum." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3(2):983–90. doi:10.61104/alz.v3i2.1256.
- Herdiana, Dian. 2023a. "Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik." *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5(1):102. doi:10.24235/equalita.v5i1.13556.
- Herdiana, Dian. 2023b. "Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik." *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak* 5(1):102. doi:10.24235/equalita.v5i1.13556.
- Hesfi, Fergie Fernando, dan Lisda Sofia. 2022. "Maskulinitas Beracun dan Kecenderungan Melakukan Perundungan Pada Santri Senior Laki-Laki di Pesantren X." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 10(3):519. doi:10.30872/psikoborneo.v10i3.8466.
- Hidarya, Ia. 2022. "Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 bagi pengawas Pendidikan Agama Islam." *Sharia: Jurnal Kajian Islam* 1(1):13–26. doi:10.59757/sharia.v1i1.2.
- Ihsanul Maarif. 2024. "Optimalisasi Penerapan Sanksi Administratif Melalui Pendekatan Partisipatif dan Kolaboratif." *Jurnal Mahalisan* 1(1):59–69. doi:10.70837/qnhv1t11.
- Ismail, Muhammad dan Saifudin Asrori. 2023. "Dinamika Kebijakan Penyetaraan Sistem Pendidikan Pesantren Dalam Konteks Pendidikan Nasional." *Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKA)* 3(2):27–38. doi:10.30656/jika.v3i2.8116.
- Ismail Siregar, M. Taufik, Sholihah, dan Mochamad Rizqy Romadhon. 2025. "Kebijakan Pemerintah Terhadap Pesantren: Studi Kritis terhadap UU No. 18 Tahun 2019." *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3(3):1016–25. doi:10.61104/jq.v3i3.1816.
- Jamaludin, Ahmad. 2025. "Institutional Approach: Legal Protection Efforts against Sexual Violence in Islamic Boarding School Educational Institutions." *Khazanah Hukum* 7(1):1–16. doi:10.15575/kh.v7i1.34254.
- Juliansyahzen, Muhammad Iqbal. 2018. "Good Governance Perspektif Maqaasid Asy-Syaari'ah Kontemporer." *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 23(1):57–86. doi:10.32332/akademika.v23i1.1195.
- Junaidi, Kholid, Munzir Hitami, dan Zaitun Zaitun. 2024. "Dampak Transformasi Digital terhadap Metode Pengajaran di Pondok Pesantren Kabupaten Kampar: Peluang dan Tantangan." *Instructional Development Journal* 7(1):173. doi:10.24014/idj.v7i1.31426.
- Junaidi, Muhammad. 2022. "Penyelenggaraan Pesantren Dalam Rangka Memberdayakan Masyarakat." *JURNAL USM LAW REVIEW* 5(2):455–65. doi:10.26623/julr.v5i2.5487.
- Lailiyah, Kusroh, Sitta Saraya, dan Suparno Suparno. 2025. "Tindak Kekerasan Pada Anak di Pondok Pesantren : Faktor Penyebab Serta Upaya Pencegahannya." *Jurnal Litbang Kota Pekalongan* 23(1):10–17. doi:10.54911/litbang.v23i1.876.
- Lubis, Muhammad Dhobit Azhary, Sarah Furqoni, dan Tia Ayu Anggraini. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Atas

- Tindak Kekerasan Fisik Dan Psikis Di Pendidikan Islam.” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 7(2):486. doi:10.31604/jim.v7i2.2023.486-492.
- Maimunah, Maimunah, dan Kemas Imron Rosadi. 2021. “Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Dalam Kebijakan Politik Pendidikan Islam Di Indonesia.” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2(1):249–65. doi:10.38035/jmpis.v2i1.446.
- Mentari, Rahma. 2024. “Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 4(1):32–45. doi:10.30984/spectrum.v4i1.1019.
- Mohammad Fattahun Ni’am. 2023. “Menakar Kembali Otoritas Ulama: Antara Kesalehan dan Komodifikasi Agama.” *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 8(2):135–60. doi:10.14421/jkii.v8i2.1349.
- Muhammad, Muhammad, Sucipto Sucipto, Muhammad Najibulloh Muzaki, dan Sidhiq Andriyanto. 2024. “Implementasi Sistem Informasi Berbasis Web untuk Pengelolaan Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren.” *JSITIK: Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Komputer* 3(1):39–52. doi:10.53624/jsitik.v3i1.529.
- Natsir, Ahmad, dan Khabibur Rohman. 2024. “Kekerasan di Pondok Pesantren: Aktor, Motif, dan Sebaran Geografis.” *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan* 24(01):1–18. doi:10.21274/dinamika.2024.24.01.1-18.
- Niswah, Choirun, Muhammad Sholihin, M. Yazid Zasvenda, Erwindo Amirullah, dan Ahmmad Dani. 2025. “Analisis Peran Lembaga Pendidikan Pesantren Dalam Membangun Karakter dan Ilmu Pengetahuan.” *Jurnal Ilmiah Multidisipin* 3(6):308–16. doi:10.60126/jim.v3i6.984.
- Nuris Yuhbaba, Zidni. 2019. “Eksplorasi Perilaku Bullying Di Pesantren.” *Jurnal Kesehatan dr. Soebandi* 7(1):63–71. doi:10.36858/jkds.v7i1.143.
- Prastini, Endang. 2024. “Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia.” *Jurnal Citizenship Virtues* 4(2):760–70. doi:10.37640/jcv.v4i2.2043.
- Putri, Rina Oktafia. 2018. “Praktek Kekerasan Simbolik (Relasi Guru dan Peserta Didik dalam Pendidikan Islam).” *Millah: Journal of Religious Studies* 319–36. doi:10.20885/millah.vol17.iss2.art7.
- Rahadatul Aisyi Rafillah. 2025. “Wacana Kuasa Ala Foucault Atas Peran Negara Dan Institusi Dalam Melanggengkan Ketimpangan Kuasa Pada Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Pontang, Serang.” *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2(5):01–22. doi:10.61722/jinu.v2i5.5177.
- Rauf, Sofyan, Hasjad Hasjad, dan Sabri Guntur. 2022. “Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi.” *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1(3):203–18. doi:10.54443/sibatik.v1i3.26.
- Resta Tultuffia Sari, Cipta Madani, Aulya Rizky Afradini, Qorrotul Uyun, dan Gabriel Angel Chanigia. 2025a. “Otoritas dan Feodalisme dalam Tradisi Pesantren Indonesia: Sebuah Kajian Interdisipliner tentang Kekuasaan, Pengetahuan, dan Modal Keagamaan.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3(4):207–18. doi:10.58540/isihumor.v3i4.1064.

- Resta Tultuffia Sari, Cipta Madani, Aulya Rizky Afradini, Qorrotul Uyun, dan Gabriel Angel Chanigia. 2025b. "Otoritas dan Feodalisme dalam Tradisi Pesantren Indonesia: Sebuah Kajian Interdisipliner tentang Kekuasaan, Pengetahuan, dan Modal Keagamaan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 3(4):207–18. doi:10.58540/isihumor.v3i4.1064.
- Rosidah, Zakiyatur. 2024. "Endowment Funds as a Catalyst for Social Change: Analysis of Policies to Improve the Quality of Higher Education and Their Impact on the Social Structure of Society: Dana Abadi sebagai Katalis Perubahan Sosial: Analisis terhadap Kebijakan Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi dan Dampaknya pada Struktur Sosial Masyarakat." *SERUNAI* 4(2):111–27. doi:10.63019/serunai.v4i2.77.
- Salmi Wati, Eliwatis, dan Muaddyl Akhyar. 2025. "Kesehatan Mental Sebagai Fondasi Penguatan Pendidikan Agama Islam Di Era Disrupsi." *Irfani* 21(1):1–15. doi:10.30603/ir.v21i1.6134.
- Saraswati, Rr. Sri, Wahdan Arum Inawati, dan Fajra Octrina. 2023. "Tata Kelola Pesantren: Penerapan Struktur Organisasi Entitas Berorientasi Non Laba di Pondok Pesantren Kabupaten Bandung." *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 7(1):858. doi:10.31764/jmm.v7i1.12653.
- Setiawan, Eko. 2013a. "EKSISTENSI BUDAYA PATRON KLIEN DALAM PESANTREN: Studi Hubungan Antara Kyai dan Santri." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*. doi:10.18860/ua.voio.2372.
- Setiawan, Eko. 2013b. "EKSISTENSI BUDAYA PATRON KLIEN DALAM PESANTREN: Studi Hubungan Antara Kyai dan Santri." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*. doi:10.18860/ua.voio.2372.
- Setiyadi, Desi, Eko Handoyo, dan Edi Waluyo. 2025. "Sekolah Ramah Anak dan Transformasi Budaya Sekolah: Perspektif Hak Anak dalam Pendidikan Dasar." *Action Research Journal Indonesia (ARJI)* 7(2). doi:10.61227/arji.v7i2.359.
- Setyobudi, Teguh, Roibin Roibin, Jumain Azizi, dan Lalu Muhammad Tamimi. 2025. "TELAAH SOSIO-ANTROPOLOGIS PROSES POSITIVISASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT KEDALAM HUKUM NASIONAL." *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 5(1):70–92. doi:10.59259/jd.v5i1.221.
- Shodiq, Muhammad. 2023. "Pondok Pesantren Sebagai Sistem Sosial dalam Perspektif Talcott Parsons." *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam* 9(1):43–52. doi:10.26594/dirasat.v9i1.3233.
- Shofi, Ibnu, dan Talkah Talkah. 2021. "ANALISIS TEORI OTORITAS MAX WEBBER DALAM KEPEMIMPINAN MULTIKULTURAL KIAI SHOLEH BAHRUDDIN NGALAH (Studi Kepemimpinan Multikultural di Pondok Pesantren Ngalah Pasuruan)." *Jurnal Kependidikan Islam* 11(1):134–56. doi:10.15642/jkpi.2021.11.1.134-156.
- Simatupang, Edwind Satri, Robertus Wijanarko, Sahriddo Theobaldus Aritonang, dan Josep Arianto. 2022. "EKSISTENSI PELAKU KASUS KEKERASAN SESKUAL DI SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS BOARDING SCHOOL PERSPEKTIF SOREN AABYE KIERKEGAARD." *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 8(2):330. doi:10.24235/jy.v8i2.11696.
- Sitorus, Deskia Renata, Rahmayanti, Andika Kelvin Franata Pakpahan, Luna Kendis Amartila, dan Reinhard Mark Luhut Silaen. 2025. "Implementasi Hukum

- Perlindungan Anak dan Perempuan Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia.” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5(1):13. doi:10.53697/iso.v5i1.2489.
- Suriani, Nidia, Su’aidi, dan Minnah El Widdah. 2024. “Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Islam.” *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam* 2(1):33–41. doi:10.61104/ihsan.v2i1.93.
- Susanto, Susanto. 2017a. “Paradigma Pelindungan Anak Berbasis Sistem.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 8(1):105–12. doi:10.46807/aspirasi.v8i1.1259.
- Susanto, Susanto. 2017b. “Paradigma Pelindungan Anak Berbasis Sistem.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 8(1):105–12. doi:10.46807/aspirasi.v8i1.1259.
- Utama, Ardhiyafara Sidikka, dan Tri Kurniati Ambarini. 2023. “Cognitive Behaviour Therapy untuk Mengatasi Gejala Post Traumatic Stress Disorder.” *Gadjah Mada Journal of Professional Psychology (GamaJPP)* 9(2):245. doi:10.22146/gamajpp.76983.
- Wahyuni, Putri Sri, dan Bisma Putra Pratama. 2025. “Perlindungan Hukum oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 4(1):12–20. doi:10.31933/7x5d5f70.
- Wahyuni, Sri Intan, Mega Cahya Dwi Lestari Dwi Lestari, Diana Sartika Sartika, dan Sulasmi Sulasmi. 2023. “Kepemimpinan Perempuan dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan di Pondok Pesantren.” *SURAU: Journal of Islamic Education* 1(2):161. doi:10.30983/surau.v1i2.7070.
- Winarno, Endri Puji, Islah Islah, Giyoto Giyoto, Toto Suharto, dan Fauzi Muharom. 2025a. “Investigasi Pendidikan Islam terhadap Kuasa Otoritas Kekerasan Seksual di Pesantren.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 19(2):958. doi:10.35931/aq.v19i2.4795.
- Winarno, Endri Puji, Islah Islah, Giyoto Giyoto, Toto Suharto, dan Fauzi Muharom. 2025b. “Investigasi Pendidikan Islam terhadap Kuasa Otoritas Kekerasan Seksual di Pesantren.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 19(2):958. doi:10.35931/aq.v19i2.4795.
- Winarno, Endri Puji, Islah Islah, Giyoto Giyoto, Toto Suharto, dan Fauzi Muharom. 2025c. “Investigasi Pendidikan Islam terhadap Kuasa Otoritas Kekerasan Seksual di Pesantren.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 19(2):958. doi:10.35931/aq.v19i2.4795.
- Yufi, Moch. 2024. “Relasi Kuasa Pengetahuan Tentang Kekerasan Seksual Di Media Sosial.” *SOSIORELIGIUS: JURNAL ILMIAH SOSIOLOGI AGAMA* 8(2):72–86. doi:10.24252/sosioreligius.v8i2.39106.
- Zulkifli, Zulkifli. 2013. “The Ulama in Indonesia: Between Religious Authority and Symbolic Power.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 37(1). doi:10.30821/miqot.v37i1.79.
- Zulkifli, Mohammad, dan Hafid Effendy. 2025. “Regulasi dan Perundang-Undangan Pendidikan Agama Islam di Sekolah.” *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies* 7(2):440–56. doi:10.37567/cbjis.v7i2.4659.